

**KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Oleh:

Pubi Santiaji

NIM. C93217058



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pubi Santiaji
NIM : C93217058
Fakultas Jurusan : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kajian Hukum Pidana Islam Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian beserta hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumber referensinya.

Surabaya, 22 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Pubi Santiaji

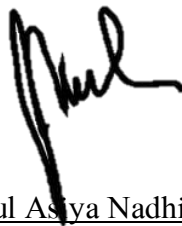
NIM. C93217058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Pubi Santiaji NIM. C93217058** dengan judul “Kajian telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya 22 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Asyia Nadhifah., M.HI

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Pubi Santiaji NIM. C93217058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 8 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, MHI.
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Lutfil Anshori, SHI, MH.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP. 1987003152020121009

Surabaya, 8 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 1963032719990320



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PUBI SANTIAJI
NIM : C93217058
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : pubisantiaji@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Pamekasan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Agustus 2022

Penulis

(Pubi santiaji)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kajian Hukum Pidana Islam Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan). Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan atau *field research* dimana hal ini merupakan suatu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan keadaan dan fenomena dengan jelas untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pamekasan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan, akan tetapi penurunan ini tidak begitu signifikan untuk ukuran Pamekasan yang tidak terlalu besar. Adapun data kasus pelecehan seksual yang diperoleh sepanjang tahun 2018-2020 berkisar antara 9-15 kasus pertahun. Diantara kasus tersebut terjadi antara anak SD dan korbannya anak TK, kemudian anak SMA dengan pacaranya anak SMP, dan seorang Kiyai dengan 7 santrinya. Kasus pelecehan seksual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan intelektual/agama, keluarga, lingkungan, teknologi/media, dan nafsu. Namun kasus ini tidak sampai ke pengadilan dan pelaku bebas karena keluarga tidak mau melaporkannya ke polisi. Pelecehan seksual merupakan bentuk *jarīmah ta'zīr* karena berkaitan dengan kehormatan.

Terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan harus benar benar memfasilitasi dan memberikan pendampingan sampai ke meja persidangan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat anak seperti pada kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban khususnya pada kasus pelecehan seksual dengan baik dan tegas, agar kasus pelecehan seksual di Kabupaten Pamekasan terus menurun. Untuk Kabupaten Pamekasan sendiri, diharapkan ada lembaga khusus rehabilitasi anak sebagai perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PENYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Konsep Tindak Pidana dalam Islam	19
B. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam.....	26
C. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Pidana Islam.	34
D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana	39
E. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Pidana Positif.....	45
BAB III KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PAMEKASAN	49
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan	.49

B. Faktor Penyebab Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Pamekasan.....	52
C. Kronologi kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pamekasan.....	56
D. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Pamekasan.....	61
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PAMEKASAN	65
A. Analisis Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pamekasan.....	65
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	71
C. Analisis Kasus Pelecehan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan Menurut Hukum Pidana Islam.....	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Audah. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Iv. (Bogor: PT. Kharisma Ilmu).
- Al Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashshashah, 2005.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Agus Purnomo. Islam Madura Era Reformasi Konstruksi Sosial Elite Politik Tentang Perda Syariah. (Yogyakarta: STAIN po PRESS. 2014)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif", artikel dalam *Jurnal Recthsvinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Anwar Reski, Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 23, No. 1, Maret 2021.
- Bupati-DPRD Kompak Pertahankan Perda Syariah. <http://global-news.co.id/2016/06/bupati-dprd-kompak-pertahankan-perda-syariah/>. diakses pada 15 Maret 2021 pukul 10:32 WIB.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001).
- Dewi Fiska Simbolon, "Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak", *Soumatera Law Review*, Vol. 1, Nomor 1, 2018.
- Djazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fahmi. Agung Ali. Dkk. Bentuk Penerapan dan/ atau Penyerapan Hukum Islam dalam Produk Hukum Daerah di Madura. *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*. Vol. 1. No.1 2019.
- Herman Kurniadi. *Sanksi Pidana Penjara Bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017)
- Iman Rachman. 2011. *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup: Renungan Harian Untuk Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Erlangga).
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jināyah*, (Palembang: Rafah Press, 2009).

- Isnawati Rais,. Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group 2014).
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004).
- Jumadin Brutu. *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang. 2018).
- KUHP & KUHP. Citra Umbara. Bandung. 2017.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, Cetakan Pertama 2020).
- Marbun. Veny Melisa. Randa Christianta Purba. Rahmayanti. Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 11. No. 1.
- Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Grup, Cet. Ke-1, 2019).
- Marsaid, Al-Fiqh Al-Jināyah (Hukum Pidana Islam), (Palembang: CV Amanah, Cet. I, 2020).
- Munib Abdul, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidannya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No 1, Maret 2020.
- Monika Nina K. Ginting, Pelecehan Seksual Pada Anak: Ditinjau Dari Segi Dampak Dan Pecegahannya, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, vol 5, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2017).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logas, 1996.
- Nur Hanifah. *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2108)
- Prema I Ketut Arjuna Satya, Ruba'i Masruchin, Aprilianda Nurini, Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, Juni 2019.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

- Ridwan. Syah Beruh. Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2015).
- Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, Cet. Ke-1, 1998).
- Sarlito W. Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Satori. Djaman dan Komariah. Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta. 2014).
- Simbolon, Dewi Fiska, Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak, *Soumatra Law Review*, Vol. 1, No, 1, 2018.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D. (Bandung: Alfabeta. cet ke-25 2017).
- Sugono. Bambang. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014).
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, Bandung: Al Syamil, 2001.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", artikel dalam *Jurnal Al Adalah*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol, 26, 2019.